

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI NIKAH PASCA ATURAN UU NOMOR 16
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD DANI HIMAWAN
NIM. 2011115058

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI NIKAH PASCA ATURAN UU NOMOR 16
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD DANI HIMAWAN
NIM. 2011115058

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

NAMA : MUHAMMAD DANI HIMAWAN

NIM : 2011115058

JUDUL SKRIPSI : **LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA ATURAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Desember 2022

Yang menyatakan


Muhammad Dani Himawan

NIM. 2011115058

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Jl. K.H Mansyur Gg. 8, RT. 005, RW. 005, Bendan
Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Muhammad Dani Himawan

Kepada Yth.
Dekan FASYA UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum
Keluarga Islam
di-
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dani Himawan
NIM : 2011115058
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Legal Reasoning Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin
Pasca Aturan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama
Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dengan ini saya mohon agar skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 15 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.
NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku kajen Kabupaten Pekalongan
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara/i:

Nama : MUHAMMAD DANI HIMAWAN
NIM : 2011115058
Judul : LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI NIKAH PASCA ATURAN UU NOMOR 16
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai bagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah.

Pembimbing

Dr., Trianah Sofiani S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2001
Dewan Penguji

Penguji I

Dr., Akhmad Jalaludin M.A.
NIP. 19730622 200003 1001

Penguji II

Kholil Said S.H.I., M.HI
NIP. 19860415 201903 1005

Pekalongan, 23 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr., Akhmad Jalaludin M.A.
NIP. 19730622 200003 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	اي = ai	إ = ī
أ = u	أو = au	أ = ū

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

شيء ditulis syai'un

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala rahmat dan puji syukur kepada Allah. Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa batas serta do'a yang tulus.
2. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H yang telah membimbing skripsi hingga selesai.
3. Semua pihak yang telah membantu do'a dan semangatnya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Anak tidak pernah berkeinginan untuk di lahirkan namun, orang tua yang berkeinginan anaknya lahir.

-M. Dani Himawan-

ABSTRAK

M. HIMAWAN, DANI. 2011115058. 2023. LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA ATURAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023. Pembimbing: Dr. Trianah Sofiana, S.H, M.H.

Penelitian ini berawal dari Pasca Aturan baru UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai dispensasi kawin. Dengan adanya aturan baru, maka Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Pengadilan Agama Kabupaten Batang mempunyai perkara cukup banyak yaitu terhitung dari tahun 2019 sampai 2020 Pengadilan Agama Kota Pekalongan 449 perkara, sedangkan untuk Pengadilan Kabupaten Batang 1.136. Sehingga perlu adanya *legal reasoning* dari hakim untuk dispensasi kawin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan mengkaji data-data dan literatur yang berkaitan dengan judul. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku – buku studi hukum, jurnal dan artikael yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Kata Kunci: *Legal Reasoning*, Dispensasi Kawin, Batas Usia Menikah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang menjadi suri tauladan bagi kita.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.
2. Dekan Fakultas Syariah Pekalongan, Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pekalongan, Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.
6. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang telah berkenan menjadi subjek sekaligus objek pada penelitian ini hingga akhirnya penelitian ini bisa selesai.
7. Para dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta karyawan dan seluruh staf UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sahabat-sahabat program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan berupa do'a serta materi.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulis karya ilmiah skripsi ini.

Penulis sepenuhnya masih menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca pada umumnya,,
Amin.

Pekalongan, 16 Desember 2022

Muhammad Dani Himawan
NIM.2011115058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Teori Penalaran Hukum	16
B. Pengertian Teori Rasio Decidendi	20
C. Konsep Batas Usia Nikah.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN	35
A. Data Dispensasi Nikah	35
B. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah	38
C. Alur Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah	42
BAB IV PEMBAHASAN	50

A. Legal Reasoning Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang	50
B. Akibat Hukum dari Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ibadah yang paling utama dalam membentuk pergaulan dalam masyarakat terutama yang bergama Islam. Berdasarkan Al-quran dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *al-zawaj* yang memiliki arti melalui, bersenggama atau bersetubuh. Sementara itu, jumbuh ulama mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberikan suatu kebolehan antara laki-laki dan seorang wanita untuk berhubungan tubuh, yang mana akad tersebut dimulai dengan lafaz nikah ataupun kawin ataupun makna yang seragam dengan kata tersebut.¹ Perkawinan dalam pandangan agama Islam merupakan pondasi atau dasar dalam membentuk suatu keluarga. Perkawinan dalam Islam dinilai sebagai bentuk menghargai nilai suatu ikatan laki-laki dan perempuan, sehingga Islam tidak menyukai selibat atau ketidakinginan untuk melaksanakan pernikahan. Anjuran ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menjaga keturunan dan nasab dari yang melaksanakannya, serta juga untuk menghormati lembaga yang berwenang dalam melaksanakan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol 14 Nomor2 , hlm 185 tahun 2016.

perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama usianya mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, sering kali orang tua calon mempelai pria atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Diantara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar

kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan yang ditujukan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama selanjutnya diatur pada peraturan yang tersendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang dispensasi kawin terhadap pasangan yang ingin menikah namun belum mencukupi batasan umur. Hal ini akan menjadi pembahasan khusus yang akan dijelaskan lebih lanjut. Batasan umur bolehnya melaksanakan perkawinan bagi masyarakat di Indonesia sudah mengalami pembaharuan yang awalnya pada pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ketentuan awal bahwa pernikahan boleh dilaksanakan dengan pria yang berumur minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Namun setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perubahan norma dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan

bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”.²

Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya mengatur tentang batas usia terendah untuk melakukan perkawinan, namun di dalamnya juga mengatur tentang dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan suatu bentuk perizinan dari Pengadilan Agama kepada pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Untuk mendapatkan dispensasi kawin, orang tua dari pasangan anak yang belum cukup umur tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.³ Hal ini diajukan dalam bentuk permohonan yang bersifat *volountair* dan produk pengadilannya berupa penetapan (*Beschikking*).

Pengajuan perkara dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi kawin. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga pasal 7 ayat (2) harus dicantumkan di dalam penetapan Pengadilan Agama dikarenakan pasal 7 ayat (2) sebagai peraturan hukum yang berlaku dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

² Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2021), hlm 54.

³ Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata cara Berperkara di Pengadilan Agama* (Bandung: Armico), hlm 69.

Dalam mengadili dan menetapkan keputusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, hakim tidak selalu menerima permohonan dari para pihak. Namun hakim juga dapat menolak permohonan tersebut atas beberapa dasar dan pertimbangan yang dinilai oleh hakim. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Pengadilan Agama Kabupaten Batang, data perkara di Pengadilan Agama kota Pekalongan sebanyak 187, data diambil dari bulan November 2019 atau mulai berakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 sampai bulan Juni 2022.⁴ Sedangkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Batang, perkara yang paling banyak terdapat di tahun 2020 pada bulan November yaitu 69 perkara dan total perkara di tahun 2020 yaitu 449 perkara. Sedangkan jika ditotal dari bulan Oktober 2019 sampai Juni 2022 jumlah perkara mencapai 1.136 yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti penetapan hakim dalam kasus tersebut, dimulai dari pertimbangan hukum hakim dalam syarat-syarat untuk diterimanya pengajuan permohonan dispensasi kawin telah dicukupi oleh pemohon. Di samping itu, pemohon pun telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang kemudian dikuatkan oleh para saksi serta tidak adanya pihak ketiga yang akan dirugikan nantinya jika permohonan ini dikabulkan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam suatu penelitian

⁴ Faesol Ghozi, S.Ag, Panitera Pengadilan Kota Pekalongan, Wawancara tanggal 22 Agustus 2022.

⁵ H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E, Hakim Pengadilan Kabupaten Batang, Wawancara tanggal 21 Juni 2022.

ilmiah dengan judul “**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA ATURAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten batang?
2. Apa akibat hukum dari perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat hukum dari perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan perihal *legal reasoning* hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

Penelitian Pertama, Judul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun*”. Penelitian ini sama membahas mengenai dispensasi kawin, namun dalam penelitian ini berfokus kepada indikasi penyebab terjadinya dispensasi kawin tersebut. Dari hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini ditemukan dua faktor utama sebab terjadinya dispensasi kawin. Pertama, faktor internal seperti telah hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan kurang pengawasan serta perhatian orang tua terhadap anaknya. Kedua, faktor ekonomi dengan tujuan mengurangi beban dari orang tua untuk menghidupi anaknya. Selanjutnya dari skripsi ini juga dikemukakan pendapat setelah menelaah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Disini penulis membuat penelitian dengan objek wawancara mendalam dengan metode kualitatif dengan perbandingan di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten

batang. Dari sini sudah jelas sekali adanya perbedaan dari segi judul dan objek penelitiannya, dan untuk itu penelitian yang penulis lakukan belum diteliti sebelumnya.

Penelitian Kedua, Judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Dalam hasil penelitiannya diungkapkan bahwa hampir seluruh kasus dispensasi kawin diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Garut. Diterimanya permohonan-permohonan tersebut didasarkan pada alasan jangan menahan, menghalangi, atau mencegah perkawinan karena hal tersebut dinilai sangat tidak Islami serta dapat menghindarkan pasangan di bawah umur dari perbuatan zina. Pendapat hakim dalam penetapan tidak merujuk pada Undang-Undang melainkan kepada kaidah-kaidah fiqh dan mengutamakan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu berkaitan dengan jumlah kasus di Pengadilan Agama Garut yang kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan disini penulis lebih fokus dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian Ketiga, Judul “Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengajuan permohonan pada Pengadilan Agama Cimahi untuk memberikan dispensasi kawin. Peningkatan tersebut terhitung sebanyak 67 perkara dari tahun

sebelumnya. Faktor yang menjadikan peningkatan pengajuan permohonan adalah karena faktor kekhilafan dan ketidaktahuan akan norma-norma yang membatasinya.

Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya, sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin. Dispenelitian sebelumnya berkaitan dengan jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Cimahi yang mengalami peningkatan dalam pengajuan permohonan untuk memberikan dispensasi kawin. Adapun perbedaannya disini penulis lebih fokus mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berada di Pengadilan Agama Kota Pekaongan dan Kabupaten batang.

Penelitian Keempat, Judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.p/2015/PA.Rtu)”. Skripsi ini membahas pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam penetapan perkara Nomor 38/Pdt.p/2015/PA.Rtu. Skripsi ini meneliti tentang dispensasi kawin yang ditolak oleh pengadilan, yang mana juga berkaitan dengan kasus yang akan peneliti angkat tentang dispensasi kawin yang ditolak. Akan tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim hanya mengutamakan satu unsur dalam proses penetapan tersebut yaitu unsur kepastian hukum, sementara itu mengabaikan unsur lainnya seperti unsur adanya keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan fokus masalah yang akan peneliti angkat berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Disini penulis menggunakan objek perbandingan antara Pengadilan Kota Pekalongan dengan Kabupaten batang mengenai penetapan perubahan Undang-Undang perkawinan.

Dari sini sudah jelas berbedanya dalam penelitian mulai dari judul, media dan objek penelitian, untuk itu penelitian yang penulis lakukan belum diteliti sebelumnya.

F. Kerangka Teori.

1. Teori Penalaran Hukum

Teori yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penalaran hukum.⁶ Teori ini dipakai sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum dari hakim untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Teori tersebut secara pengertian menjelaskan bagaimana sikap hakim dalam mencari kaidah hukum yang tepat guna menjawab atau memutuskan suatu perkara. Dalam penalaran hukum untuk mencari kaidah hukum yang tepat harus memahami ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, karena dari undang-undang tersebut disanalah letak kaidah atau kebenaran yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara. Sehingga hakim disini dituntut harus memahami betul aturan undang-undang sebagai pertimbangan hukum yang tepat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-

⁶ Shidarta, "*Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*" (Yohjakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 9.

konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁷

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yaitu:

- 1.) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.⁸ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

⁸ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hlm. 134.

- 2.) Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- 3.) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari ;

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisir dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta sistematisasi dan kategorisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui data yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian Preskriptif, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah terdapat kurang optimalnya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Analisis preskriptif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami metari skripsi ini, penulis menguraikan isi pembahasan, diantaranya sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Masalah, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data) dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab II ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan Penalaran Hukum, Teori Ratio Decidendi, Batas Usia Nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III : Pada bab III ini menjelaskan Hasil Penelitian Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang, Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

BAB IV : Pada bab IV ini menjelaskan hasil temuan dan hasil analisis *Legal Reasoning* Hakim Mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang, Akibat Hukum dari Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang

BAB V : Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dari hakim berasal 2 unsur yaitu. Pertama, undang-undang tertulis yaitu berasal dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1. Kedua. Undang-undang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fiqih yang sesuai dengan kasus dispensasi nikah. Setelah melalui tahap analisis dalam pertimbangan tersebut hakim telah memberikan kemanfaatan bagi pemohon. Kasus hamil diluar nikah dalam putusan hakim yang memberikan izin dispensasi nikah adalah bentuk dari kemanfaatan itu sendiri, kerana hakim telah menyelamatkan anak dalam kandungan tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum setelah melahirkan dan kejelasan nasab. Selain hamil diluar nikah ialah adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah dekat atau pacaran sehingga dapat menimbulkan zina dikemudian hari. Maka dapat disimpulkan kemanfaatan yang diperoleh dari penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah telah memberikan secara nyata bentuk kemanfaatan dan hakim juga telah memikirkan kedepannya timbulnya bahaya-bahaya jika tidak ditetapkan. Selanjutnya, bentuk keadilan dari penetapan dispensasi nikah.

Hakim telah memberikan keadilan berupa pemberian izin dispensasi nikah kepada anak-anaknya dengan melihat bahwa keadilan itu berasal dari undang-undang dan bukti-bukti dalam suatu perkara. Artinya bentuk keadilan dari penetapan hakim ialah bersumber dari undang-undang dan bukti-bukti sehingga menghasilkan konstruksi penetapan yang adil dalam penetapan tersebut. Terakhir, kepastian hukum, penetapan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim telah memberikan kepastian hukum kepada anaknya dan orang tuanya karena kepastian hukum itu sendiri menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturanya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi nikah diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Suami dan isteri juga dianggap cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status yang jelas terhadap

anak yang dilahirkan. Sebaliknya, apabila permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka akibat hukum yang ditimbulkan anak di bawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan. Akibat hukum dari pengabulan dispensasi nikah tidak berbeda dengan orang yang tidak menggunakan dispensasi nikah, dalam hal ini kewajibannya sama. Baik dalam hal nafkah, hak anak dan membina keluarga bahagia karena dalam pernikahan siapa saja asalkan diperbolehkan dalam syarat hukum Islam, hukum agama ataupun aturan hukum positif Indonesia.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana, banyak kekurangan, maka pembahasan ini akan semakin kaya jika disertai tanggapan yang konstruktif dari para pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan tersebut agar pemahaman kita tentang pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin dalam. Berkaitan dengan peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Pengadilan Agama Kabupaten Batang peneliti menyampaikan saran-saran diantaranya:

1. Kepada semua elemen masyarakat terkhusus yang menjadi orang tua agar memperkenalkan dan menanamkan ilmu agama pada anak sejak dini. Ketika sudah memberi edukasi agama sejak dini maka akan menjadi benteng bagi anak

dalam melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama atau norma di masyarakat. Memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberi dukungan supaya anak mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana yang menjadi program pemerintah pendidikan dasar 12 tahun.

2. Kepada hakim sebagai aparaturnya penegak hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempit lagi.
3. Kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani pencegahan perkawinan pada usia anak dalam hal ini pihak lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar apa yang menjadi tujuan dari perubahan Undang-Undang tersebut dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2003. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Litbang Pertanian Bogor.
- Anita, Nur Derta. 2021. *Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia*. Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Asrori, Achmad. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*.
- Astawa, I. Gede Pantja I. Gede. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8. Bandung: Nuansa Aulia.
- Az-zuhaili, Wahbah Az-zuhaili. 2011. *Al-Fiqh, Al-Islam wa-Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Ku rikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Masdar Maju
- Dworkin, Roland . 1986. *Law's Empire*. Cambridge-Mass: Belknap Press.

Febrianti, Reni. 2020. *Usia Menikah dalam Perpektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

Fuller, I. Lon. 2004. *The Morality of Law 2nd ed, 1969*, sebagaimana dikutip Scharffs.

Ghozi, Faesol. 2022. Panitera Pengadilan Kota Pekalongan.

Harahap, Marahalim dan Hasballah Thaib. 2010. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.

Hardani, Sofia. 2015. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undang di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam, 40 (2).

Hariri, Muhwan Wawan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1. Bandung: Pustaka Setia

Hasan, Kamal, Mohammad. 1979. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M.

Hasanuddin, Rijlan. 2022. Hakim Pengadilan Kabupaten Batang.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

<http://pa-batang.go.id/> diakses pada tanggal 15 juni 2022 jam 09.30.

<http://pa-pekalongan.go.id/> diakses pada tanggal 15 juni 2022 jam 09.30.

Justisi, Galuh. *Journal Penalaran Hukum Legal reasoning* Vol.5, Nomor 1. Maret 2017.

Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kuswanto. 2022. *Hakim Pengadilan Kota Pekalongan*.

Levi, E. 1949. *An Introduction to Legal reasoning*. Chicago: University of Chicago Press.

Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media.

Marzuku, Mahmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Ni'am, Asrorun. 2009. *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat*. Jakarta: IjmaUlama/ Majelis Ulama Indonesia.

Rasyid, A. Roihan. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Riai, Achmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohman, Holilur. 2016. *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid syariah, Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, Nomor 1.
- Rosadi, Aden. 2021. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Ruhatudin, Budi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- Sadiyah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*”, Cet. Ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarmadi, Sukris A. 2007. *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Priama
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Cet.1*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sitompul, Anwar. 2010. *Kewenangan dan Tata cara Berperkara di Pengadilan Agama*. Bandung: Armico.
- Soimin, Soedharyo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 12*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sulfahmi. 2017. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*.
- Susanto, F. Anton. 2015. *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*. Malang: Setara Press.
- Weriunn, Ura Urbanus. 2017. *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Juni.
- Wibisana, Wahyu. 2012. *Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol 14 Nomor2.
- Wibowo, Edy. 2007. *Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan daripada Tuntutan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi Nomor 257 Bulan April 2007*, Ikahi, Jakarta.
- Yusuf, Syamsu. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Cet 1*. Bandung: Rosda.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD DANI HIMAWAN
NIM : 2011115058
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH
PASCA ATURAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 April 2023

MUHAMMAD DANI HIMAWAN
NIM. 2011115058

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.